



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 1 April 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.  
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.  
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.  
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat  
se-Kabupaten Lampung Selatan.  
di-

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama hari peringatan wafat isa Al Masih tahun 2021, sehingga perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sejak tanggal 1 April sampai 4 April 2021, lain halnya dengan ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Perintah yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah atau dalam keadaan terpaksa harus melakukan perjalanan dinas dengan syarat mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya dengan tetap memperhatikan peta zona resiko penyebaran Covid-19, peraturan yang telah ditetapkan dan kriteria, persyaratan, protokol perjalanan, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;



2. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid- 19 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*), menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi, Testing, Tracing serta Treatment; dan
3. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan apabila terdapat Aparatur Sipil Negara melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**



**NANANG ERMANTO**

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel
2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel